

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL-LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2026

Kpt 16 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL-LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2026

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Online Rakyat di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota, diperlukan SP4N LAPOR!;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas SP4N-LAPOR! di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI (LN RI Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan LN Nomor 4899);
- UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LN RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan LN RI Nomor 5038);
- UU 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI Nomor 6547);
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilu Menjadi UU (LN RI Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan LN RI Nomor 6863);

- PerPres Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (LN RI Tahun 2013 Nomor 191);
- PerPres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (LN RI Tahun 2018 Nomor 182);
- PerMenPAN/RB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (BN RI tahun 2018 Nomor 1726);
- PerMenPAN/RB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Roadmap SP4N LAPOR! (BN RI tahun 2020 Nomor 650);
- PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KoKPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377);
- PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 826);
- PKPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik KPU (BN RI Tahun 2021 Nomor 1258);
- PerMenPAN/RB Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (BN RI Tahun 2025 Nomor 319);
- Keputusan KPU RI Nomor 211 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas SP4N-LAPOR! di lingkungan KPU dan KPU Provinsi;
- Keputusan KPU Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan SP4N-LAPOR! di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 16 Tahun 2026 diatur tentang: Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Februari 2026.
- Lamp : 2 hlm -.